Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 2%

Date: Monday, February 17, 2020
Statistics: 122 words Plagiarized / 8082 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 Jurnal Al-'MI REFORMULASI ZAKAT PENGHASILAN JASA DAN PROFESI Muhammad Hadi2 4,13.1.4 kid..411),34.31 ey.:01.11 Dasar Pemikiran Gaji pegawai negeri dan karyawan yang diterima rutin setiap bulan dan bebas, selama ini dipersepsikan sebagai penghasilan, tegasnya hash! pendapan dan jasa. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan bahwa setiap penghasilan atau pendapatan yang diperoleh secara halal seperti pendapatan dokter, jasa konsultan, upah pengacara, gaji pegawai atau honorarium dan lain-lain, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dan hawl senilai 85 garam emas.

Angka nominal penghasilan itu memang berasal dari jasa pelayanan publik masyarakat, seperti perusahaan (penerbangan, kapal, taxi dan lain-lain) atau instansi = Kerua Pelaksana l JPZ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari. Alamat: JI. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari. 13-

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 jurnal pemerintah yang mengandalkan keahlian kerja berbasis keilmuan dan keterampilan "skill" Hasil pendapatan yang divangkan dari jasa pelayanan tersebut, dalam perspektif hukum Islam relatif dekat dengan konsep hukum "ujrah" yakni upah kerjah. lndikasi kedekatan disimpulkan dari penerapan standar upah minimum regional untuk karyawan perusahaan swasta, dan standar nasional untuk pegawai negeri sipil serta karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan demikian status hukum penghasilan gaji pegawai dan karyawan bisa saja diasumsikan sebagai pengalrisilan yang wajib dikenai zakat, utamanya upah bagi pegawai dan karyawan yang tergolong tinggi. Atas dasar itu, profesi dan jasa harus dikeluarkan zakamya, kerena merupakan kewajiban zakat yang dapat dikaitkan dengan mal zakawi (harta kena zakat) atau jenis harta yang dapat dikembangkan (al-namal. Namun jika harta tersebut tidak dikembangkan, maka zakat profesi, jasa dan karyawan harus memenuhi standar nisab.

Formalisasi syari'at tentang gaji pegawai dan karyawan sebagai harta yang dikenai zakat, jugs tertuang dalam pasal 11 ayat 2 bagian f Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Gaji dan upa kerja dapat dikategorikan sebagai mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru atau segala pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha. Seperti karyawan, pegawai negeri, dokter, kontraktor, jasa penerbangan, anggota Dewan DPR, MPR, perwira tinggi TNI-POLRI dan lain-lain, wajib dikenai zakat, apabila telah memenuhi syarat nisab dan hawl.

Secara keseluruhahan hasil pendapatan yang diperoleh baik dari basil usaha, profesi dan jasa tersebut, dikenai zakat didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah al-Bagarah ayat 267. Jar

LizO\ • r; I C 13.46.1S, 01 _ii/p1 1411L.; 'I 41.1.6.- 1..¦1 0,1_45 4:-.

„ 3 - 4)1 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkantah (di jalan Allah) sebagian dari basil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memitih yang buruk-buruk talu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mall mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini turun berdasarkan dua peristiwa penting utamanya berkenaan dengan kewajiban zakat. Pertama, Jabir menceritakan bahwa Nabi SAW. memerintahkan zakat fitrah dengan satu sha' tamar, maka datanglab seorang - 14 -

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 Jurnal AVAL11 membawa korma yang jelek, lalu turunlah ayat tersebut. Kedua, diriwayatkan oleh al-Biro' ra. yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan kaum Anshor, tatkala terjadi panen raya korma. Mereka mengeluarkan hasil panen korma matang dan sebelum matang yang diikat dengan tali yang digantungkan diantara dua tiang di dalam masjid Nabi SAW.

Lalu orang-orang fakir Muhajirin memakannya, dan sebagian orang ada yang berkeinginan untuk memasukkan korma ke dalam masjid yang suda rusak atau kedaluarsa. Kesimpulan dari turunya ayat tersebut, menurut Ibn Katsir dalam kitab al-Qur'an al-Zazhim vol. 1 nomor 320 menyatakan bahwa yang dimaksud infaq dalam teks al-Qur'an itu adalah shadaqah, sedangkan menurut Ibn Abbas yang dimaksud ma kasabtum adalah tijarah (perdagangan). Artinya kemudian bahwa shadaqah tijarah merupakan zakat perdagangan, sebab kata shadaqah dalarn al-Qur'an sering dimaksudkan dengan makna zakat, demikian juga kata infaq sering ditafsirkan dengan maksud zakat.

lkhrilaf alma ten tang zakat profesi dan jasa Imam Malik bin Anas dalam karyanya al-Muwattal menyatakan bahwa Mu`awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit
Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti lUmar bin Khartab memungut kharaj (sewn ranah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW.,'' Ibn Abbas Jan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus.5 Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan al-mustaghaliat (pabrik, kapal, pesawat, Malik bin Anas, al-Muwatta', vol. 1 (Bairut: Daar al- Kutub allImiyah, 2002), 121.

Perlu dikcrahui, bahwa Malik bin Anas lebih dikenal clengan sebutan "Imam Dar al-Hijrah" lantaran lahir dan wafat di Medinah tempar hijrah Nabi SAW. [a wafat tahun 179 H dalain usia 87 tahun. Kirab al-Muwatta', memuar 1.700 Hadith, yang dinilai Ibn Hazm, 300 Hadith mursal dan 70 Hadith da`tf. Al-Khasani, Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Hanafi, BaciaT al-Sang' fi Tartib al-Shame, vol. 2 (Kairo: APAsimah, t.th), 881-882. Baca Yasin Dutton, The OrigiTo of islamk Law (London: Curzon Press, [999), 303. Dalam buku Formula Zakat, tentang nisab zakat kuda tidak diremukan dasar yang pasti dari 'llmar bin Khartab.

Periksa Sjechu[Hadi Permono, Formula Zakat (Surabaya: Aulia, 2005), 187. Yusuf al-Qardawi, Figh ai-Zakah, vol. 1 (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), 29. Ahmad adalah purera Muhammad tbn Hanbal lahir pada tahun 164 H. di Baghdad dan meninggal di kota yang sama tahun 240/241 H. la adalah ulama deretan

Hadith", namun sebab analisisnya di bidang firth kemudian dikenal sebagai, "Imam mazhab' (mazhab Hanbali). 15-

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 Jurnal Al-.A(11 penyewaan rumah), jika dikembangkan dan basil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.7 `Umar bin Abd al-`Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.8

Jika dicermati dari sudut pengamatan sejarah (tarikh tasyri'), kesuksesan `Umar bin Abd al-`Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor, yainl: (1) terbenruknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt aknaal, (2) komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, di samping adanya kesadaran di kalangan umat secara umum, (3) kondisi ekonomi relatif ideal, (4) adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat tidak menaruh kecurigaan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke bayt atrnal.9

Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab fiqh) yang mengupas secara detail perihal "zakat penghasilan dan jasa" kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi dan jasa masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer. Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nandlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada tanda-tanda mendukung tawaran wacana tersebut.'

Oleh karena itu, instirusi pengelola zakat (BAZ-LAZ) harus aril dan bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba kepada Allah) kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma shari'ah dan kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan berlatar belakang kondisi sosio-religious, dan mengedepankan azas fleksibelitas yang dinamis, maka strategi dalam mengimplementasilcan zakat profesi, memungkinkan dapat tetwujud dalam kehidupan umat Islam sekarang. Menurut al-Jaziri harta yang wajib dikenai zakat ada empat macam, ternak, emas-perak, perdagangan, barang tambang-rikaz dan pertanian tidak ada zakat di Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Is/arni wa Adillatuh, vol. 2 (Datnaskus: Dar-al-Fikr,1989), 865.

Baca Ahmad Muhammad al-1Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karitn, An Nizamul fqtisculi fi ai-h am Mabadiuhu Wandafuhu (Kairo: al-Ammah li al-Kitab, t.th), 52. Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimetui Mandah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 96. Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro, 2003), 5-6. Hasjitn Abbas, "Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi", seputar jawaban atas pertanyaan Gubernur Jawa Titnur perihal zakat profesi kepada MUI (Surabaya: MU1 Jawa Timur, 2007), 14. - 16 -

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 jurnal AVAdl luar yang lima."

Berdasarkan alur pernikiran tersebut, pernab ada sekelompok ulama yang tidak herani mewajibkan zakat atas penghasilan dokter. Dokter hanya diwajibkan infak saja. Padahal penghasilan mereka jauh di atas penghasilan petani. Flat ini dapat dilihat pada era informasi, lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi berada dalam scktor pcngelolaan informasi. Pekerjaan informasi tidak ada zakatnya sama Menurut Imam al-Shafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sahal Mahfudh, gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haw' dan nisab.

Jika gaji ditotal setahun, mungkin memenuhi nisab, tetapi dalam praktiknya gaji diberikan flap bulan. Dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi nisab int hanya memenuhi syarat hak dan belum memenuhi syarat milik. Padahal Benda yang wajib dizakati harus merupakan hak milik. Gaji maupun upah jasa lainnya, kalaupun dikenakan zakat, adalah zakat mai, jika memang sudah mencapai nisab dan lima" Fatwa NU yang muncul pada tahun 1980-an, menyatakan bahwa jasa transportasi penerbangan, perkapalan, hotel, profesi dokter, pegawai negeri, karyawan dan seterusnya begitu dominan. Pada tingkat penjualan tidak ada kesulitan, usaha-usaha tersebut seperti yang lainnya dapat diakomodasi dalam fikih sebagai barang yang harus dikeluarkan zakatnya.

Meskipun demikian, ketika jasa transportasi penerbangan, perkapalan, hotel, profesi dokter, pesepakbola, pegawai negeri, karyawan itu dioperasikan dan dipelihara, tetapi tidak diperoleh keuntungan yang dapat dilihat, maka tidak ada kewajiban zakat. Di nisi lain, NU juga menolak organisasi (`mit) sebagai penerima zakat, penjualan betas basil dari zakat dan permodalan zakat. Persis dan Muhammadiyah dalam masalah permodalan zakat juga mengambil sikap yang sama.' Muhammad Abdul Mujib dalam keputusan Syuriah NU (Ulama se-Jawa Tengah seperti Sarang, Rembang, Jombang, Banyuwangi, Jawa Timur dan keputusan Mu'tamar NU ke I s/d 15) berpendapat bahwa pegawai negeri sipil yang penghasilannya mencapai sate nisab dan is punya maksud tijarah (dagang/jasa), maka wajib berzakat. Jika tidak mempunyai maksud tijarah, maka tidak wajib Abdurrahinan al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ab, yd. 1 (Kairo: Al-Istigamah, t.th), 596. 17 jalaluddin Rakhrnat, Islam Aktual (Bandung.

Mizan, 1998), 146. 1' Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial (Yogyakarta: L.KiS, 2007), 143. Periksa juga Jaluddin Rakhrnat, Islam Aktual, 146. 14M.13. Hooker, Islam Mazhab Indonesia Fatwa clan Peruhahan Sosial, terj. !ding Rosyidin Hasan (Jakarta:Teraju, 2003), 160.163. Baca Badawi, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Pirnpinan Pusat Muhammadiyah, 1967), 362. - 17 -

Vol. 3 No. 1 januari 2010 jurnal mengeluarkan zakat. Maksud tijarah adalah bekerja untuk mendapatkan upah yang sepadan. 15 Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah aka* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, balk melalui kekuaran fisik, akal pikiran maupun jasa."

Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term mihnah (profesi) dan hirfah (wiraswasta)." Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, hahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.18 Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan (Jan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian hangsa.

Formulasi normatif zakat profesi clan jasa Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam hadith, terdapat lima prinsip Islam, yaitu shahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden (ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen dan Yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama, dan jika diselenggarakan akan menguatkan kesadaran kolektivitas umat muslim. Persaudaraan agama yang disertai dengan pemberian zakat serupa dengan persaudaraan klien yang menyertai kehidupan sehari-hari mereka. Shalat, puasa dan kejujuran dalam kesaksian menghambakan manusia di hadapan Allah SWT.

dan menyebabkan mereka menerima kehendak-Nya.' Sharilab zakat diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi SAW. dalam dua periode Mekah dan Medinah. Contoh di antara teks zakat periode Mekah sebagai berikut: "Abdul Mujib, Soai Jawab Masalah Agama Keputusan Slut-tab. NU (Surabaya: Bintang Terang, 2004), 111. Periksa Muhammad bin Sulaiman al-Kurcly, Hawashi al-Maclaniyah, vol. 2 (Surabaya: al-Haramayn Sangkapura Bungul Indah, t.th), 145. 'Kara-kat-a alkasab dalam berbagai benruknya ditemukan da1am al-Qur'an sebanyak 67 kali.

Baca Muhl-lin-tad Fuad 'Abd al•Baqi, al-Mu jam al-ntufahras ti Alfaz al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, t.r), 331.332. Periksa pada him. 715-716 dan 406. Baca Syahrin Harahap, Islam: Kottsep clan Impletnenrasi Pemberclayaan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 110. "ha Abduh Ahmad Ismail Yahya, aVAntal al-Islam (Beirut: Dar al-Kurub aPArabiyah, 1991), 51. 'Mustafa Edwin Nasurion, et. al, Pertgenalan Eksklissif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 211. "Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, vol. 1 (Cambridge: University Press, 1988), 23. 18-

Vol. 3 No.

I januari 20i0 jurnal ijr;111;1;i ?irikanlah sembahyang, runaikanlah zakat dan benkanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang balk. Sedangkan teks (al-Qur'an) bekaitan dengan zakat yang turun pada periode Medinah adalah: 21. -3,)11 Dan dirikanlah shalat, runaikaniah zakat dan rukuiah beserta orang-orang yang Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru sebatas anjuran unruk berbuat balk kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Medinah, adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Sharrah zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as., Nabi Musa as., Nabi Isa as.

dan Nabi Muhammad SAW. Zakat menurut shari`ah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendifinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. I)engan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai haul.'' Abu Ubayd sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa tarif zakat tidak dapat dinaikkan, hahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar, hal itu dimaksudkan supaya tidak meyiksa muzakki dan dapat memenuhi kebutuhan financial yang sepantasnya.' Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono bahwa, zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali terdapat tiga unsur: 1) kadar khusus yang ditentukan oleh shara', dari 10% sampai 5% (nis)f 'Tai-Qur'an, 73 (al-Mtizzammil): 20. 2-1 Ibid.,

2 (al-Bagarah): 43. Suln4 al-Salam dinyatakan bahwa pelaksanaan zakat barn diterapkan pada tahun 2 H. Periksa Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, Subul al-Salam (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubro, 1369 El), 120. Bandingkan dengan Figh al-Zakah, dinyatakan oleh Ibn Ashir zakat diterapkan pada tahun 9 H atau pendapar yang lebih kuat menyatakan 5 H., karena berkaitan dengan perisriwa Dimam bin Sa'labah datang kepada Nabi saw. pada tahun 5 H. Baca al•Qardawi, Fiqh al-Zakah, 72.
Sahli Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Malang: Avicena Malang, 1982), 14.

Baca Abdurrachman Qadir, Zakat &dam Dimeruz Mandah dan Sosial, 51 24Wahbah a•ltiami wa Adillatuh, 730. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 252. - 19 -

Vol. 3 No. 1 Jantiori 2010 Juriril A1-'Aill lushr) atau (2,5%). (2) unsur peribadatan, dan 3) pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quria>n. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak, dan unsur kedua dapat bcrubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Hadith Rasulullah SAW:

CaL• 1.40 :di A* _ 13c. _ i:jr. _ b, _ ,Dc.

1.4 j..! 11 &IS ji L3jisw.1ii Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. bersabda: ranaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakarnya sepersepuluh, dan pada ranaman yang diairi dengan alat arau mesin air zakarnya sebesar lima perse n.

Nisab zakat profesi, terdapat pebedaan pendapat. Muhammad al-Gharali menyatakan nisab zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 ke atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Nabi SAW. menentukan nisab zakat 2,5% hagi masyarakat Mekah dan Medinah pada umumnya, adalah negeri yang terbatas sumber daya a1amnya.' Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, Nabi SAW_ mempertimbangkan sektor mana yang perk dikembangkan, pertanian ataukah perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi SAW.

memilih tarif zakat pertanian lebih tinggi 10% atau 5% di banding perdagangan 2,5%.' Jadi atas dasar pertirnbangan itu jelas bahwa masalah nisab bukanlah ketentuan yang qat`i (tidak dapat berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan zaman,' terutama dalam bidangbidang produksi, industri, distribusi dan lain-Lain pada abad kemajuan teknologi sekarang ini. Menurut Yusuf alQardawi zakat profesi harus memenuhi syarat hiawl (harts cukup sate rahun) dan di-qiyas-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% Sjechul Nadi Permono, Forinuia Zakat,1 19-120.

al-Bukhari, Muhammad bin 'Isma'il. Shaih al-Bukhari:Maran Masykul bitHasyiyyaris•anadi, vol.1 (Mesir : Mustafa 'Isa alBab Hatabil, t.th), 259. 28 al-Qatdawi Fi4h at-Zakaft, 513. Periksa Masdar Heirny, Panduan Praiitis Mernahamt Zakat, 38. Joesoef Sou'yb, Masa/aft Zakat dan Sistem Monerer (Medan: Rimbow, 1987), 21. in Masdar F. Mas'udi, Menggagas Uiang Zakat sebagai Etika Pajak dart Belanja Negara untuk Rakyat (Bandung: Minn, 2005), 107. 11 Dalam pandangan M. Amin Abdullah penibahan sosial adalah suans proses yang tidak dapat dihindari, terutama di bidang Iptek.. Periksa M. Amin Abdullah, Studi Agama Norrnarivitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 225. - 20 -

Vol. 3 No.

1 Januari 2010 itirnalAVAdl senilai 85 gram emas Perbedaan pendapat tentang nisab ini karena pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah. lierangkat dari beberapa landasan normarif tersebut di atas, maka kewajiban zakat yang diperoleh dari harta penghasilan atau profesi sebenarnya bermula dari interpretasi teks `Umar bin al-Khartab dalam surat al-Hashr:

j_12C• _ 3A;

Supaya harra iris jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat di atas merupakan fakta sejarah di mana 1../mar bin al-Khattab pernah menetapkan zakat penghasilan dari kharaj (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut' demikian juga `Umar bin Abd al- 'Mix menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan had iah.

Suatu definisi yang juga dipertimbangkan sehagai landasan zakat profesi adalah surat al-Bagarah: _ L:e FCJ cw4.;17 ce 35 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari basil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi unruk kamu.

Kata r:4*-AL• _ di atas, mencakup pengertian umum apa saja clan hasil

usahamu, seperti jasa atau profesi.' Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada Hadith Nadi SAW: jiJ xf •iii) /AS) atii.411 J.431 Lvi).43 :Ji 37.(L.4.441 at-Qardawi Fiqh cliZakah, 505. Baca Muhammad Amin Suma, Panthean Zaktu dan Pieria, et.al., (Jakarta: Institut Manajernen Zakat, 2007), 51. al-Qur'an, 57 (al-Hashr): 7. Baca juga Ibid., 70 (al-Ma'arij): 24. Hadi Permono, Formula Zakat, 42. Baca M. Abd.

Manan, Teari dan Praktek Ekonorni 251. al-Qur'an, 2 (al-Bagarah): 267. Muhammad Rashid Rida, Tafsir al-Manar, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 14-15. Periksa Abu Bakar Muhammad Ihn Abd Ma'ruf Ahkam al-Qur'an. vol. 1 (Beirut: Dar allImiyyah, 1988), 313. 31 AbG Ubayd, al-Qasiin bin Sabin, ai.Amwal, vol. 3 (Beirut: Da>r 1988), 503. -21-

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 Jurnal Dari 'Ali ra. berkata: ridak ada zakar pada harta (mat mustafad), sehingga sampai berlaku wakni saris tahun (diriwayarkan Abu Dawad dan Ahmad Bayhaqi). Tirmidzi mengatakan bahwa Hadith di atas, lebih sahib dari Hadith Abdurrahman bin laid bin Aslam dan lbn Qayyim.'

Persyaratan head dalam hal zakat, tidak memiliki dasar Hadith yang tegas dari Nabi SAW., apalagi mengenai zakat harta penghasilan jasa atau profesi. Hadith yang senada diriwayatkan secara marfii` atau da`if.

a»} (la wi _ 4.11c. „0.11I tp 39 _ Oitz yl

Dari lbn 'Umar, Nabi SAW. bersabda: ridak ada zakat pada suaru harra hingga sampai lewar satu tahun. Al-Nawawi dalam kitab al-Majmu` Sharh al-Muhadhab berpendapat bahwa hasil usaha wajib dikenakan zakat: Liu 4--11..>?-1 yij Barang siapa yang juat jasa ataupun mempekerjakan orang lain unruk memperoleh penghasilan dengan maksud berdagang, maka wajib dikenai zakat.

Berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadith dan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa semua harta kekayaan yang tidak ada ketentuan nass-nya, ze al-Qardawi Filth aZakah, 497. Abu al-Walid Ibn Rushd, Bidayah al-Multakid, vol. 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), [97. Bandingkan Sa'id Muhammad Ba'ashan, Bushra al-Karim, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 441. Periksa al-Ohazali, lkya' Ulum al-Din, vol. 2 (Mesir: Dar al•Kumb t.r), 210. Dalain litya' Utum al-Din Hadith ins dinyatakan dengan sanad da`if dari Abu Dawfid, sedangkan lbn Qayyitn, Ibn Mas'ud, Mulawiyab dan Ibn Rushd menilai Hadith di atas dengan sanad =ink. Baca al-Qardawi, Fiqh al-Zakait, 496/163.

Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah sate lebih baik dari pada yang lain, karena itu persoalan harus dikembalikan pada nass-nms) yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih tiinum, seperti finnan Allah "Gila kalian berbeda pendapat tentang sesuaru, maka kembalikanlah kepada Allah (at-Qur'an) dan rasul-Nya" (Hadith). Uttar al-Qur'an, 4 (an-Nisaa'); 59. Abu Zakariya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmur Sharh at-Mishadhab, vol. 6 (Dar al-Fikr al- 'Arabi), 49. Periksa jugs Tacjiyuddin al-Dirnasyqi al-Husni, Kifayar ai-Alchyar, vol. 1 (Dar al-Kutub t.t), 178 yang mengatakan jika seseorang inenyewakan (mobil, rumah, jasa rental) atau menjual jasa atas dirinya dengan maksud tintuk memperoieh upah, jika barangnya iru memang tnerupakan komoditas perdagangan, maka rnenjadi harta dagangan, karena persewaan tersebut memperoleh imbalan pengganti, maka hal tersebut wajib dikenai zakat. Baca Sa'id bin Muhammad Ba'ashan, Bushra at-Karim., 443. - 22 -

Vol. 3 No.

1 Januari 2010 J tirna 1 APALII seperti hasil tanaman tebu, tamhak, jasa, profesi dan apapun hentuknya yang diperoleh secara halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai nisab dan haul 11 Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membagun kehidupan sosial yang tanguh.42 Melalui landa.san-landasan zakat di atas, maka zakat profesi, jasa dan karyawan dapat dipahami melalui teks-teks di muka.

Solusi Pembayaran Zakat Bagi Pegawai Negeri/Karyawan Fakta keterbatasan literatur hukum Islam (fiqih) yang mengupas secara detail perihal "zakat profesi" kecuali literatur mutaakhir, menandakan bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah, sehingga proses pemahamannya masih memerlukan waktu yang relatif lama. Bahkan ada sekelompok ahli hukum yang belum bisa tarima atau mendukung tawaran pembayaran zakat profesi tersebut. Dengan latar belakang kondisi sosio•religious seperti itu, maka st-rategi sosialisasi kesadaran megeluarkan zakat hasil profesVjasa harus mengedepankan azas fleksibelitas atau ma'qulat at-rritena (bersifat rasional).

Pekerja profesi yang penghasilanya di atas nisab, seperti pejabat publik, tunjangan jabatan fungsional atau strukrural sesuai eselon atau yang berpenghasilan tinggi (III-IV) disarankan membayar zakat mat mustafaci. Sedangkan pegawai tanpa tunjangan jabatan yang yang tergolong rendah atau belum cukup nisab-hawl, di himbau mengambil form infaq atau shadaqah. Sosialisasi kesadaran mengeluarkan zakat profesi, jasa dan karyawan, kiranya bisa dilakukan sesuai golongan atau jabatan fungsional lingkungan instansi.

Prinsip pembayaran zakat profesi dan jasa dimaksud sebatas mereka yang menyatakan dirt beragama Islam, bukan non Islam. Karena itu, dalam rangka percepatan sikap kesadaran berzakat diharapkan ada usaha kompetitif, yakni dengan adanya pengakuan prestasi atas penyetoran zakat/infaq dan shadaqah perorangan di tingkat instansi/badan melalui publikasi yang memadai. Publikasi serupa dengan membuat data mustahiq yang terpromosikan menjadi muzaki, sekaligus menyebutkan sumber perolehan dana zakat. Program yang disinergikan dalam 4' Muhammad bin Sulaiman a•urdy, Hawashi at-Madaniyah, vol.

2 (Surabaya: alThramayn Sangkapura Bungul Indah, t.rh), 145. Bandingkan Ma'ruf Amin, "Kepurtisan Farwa Majelis Llama Indonesia", dalam Kmpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, no. 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 87-91. Akmal, "Nuansa EQ dalam Pemikiran Al-Fikra, vol. 4 (luli•Desember, 2005), 184. - 23 -

Vol. 3 No. 1 Januar; 2010 jurnal AVAdl pengumpulan zakat adafah oprasional kerja UPZ dan 13AZ yang ideal, bisa dilakukan melalui "proyek percontohan" dengan fokus keberhasilan terringgi unit pengumpul zakat sektor profesi dan jasa.

Legitimaai institusi-kolektif zakat profesi dan jasa Mary Douglas mentipologikan konsep legitimasi menjadi dua, yaitu legitimasi institusi-rasional dan legitimasi kolektifrnistis." Masing-masing legitimasi memiliki pandangan dan arah yang berbeda. Jika zakat profesi dikonsep melalui legitimasi institusi, maka tindakan pegawai dalam pembayaran, didasarkan pada otoritas legislasi dan regulasi. Demikian pula, jika zakat profesi dikonsep melalui legitimasi kolektif, maka tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada kepercayaan agama.

Secara konseptual pembayaran zakat profesi dapat diuraikan sebagai berikut: Pertarna, secara esensial, tindakan pegawai dalam pembayaran zakat yang didasarkan pada legislasi dan regulasi merupakan wujud dari konsep legitimasi institusi. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di UPZ dan BAZ, tentunya memiliki bukti dan dasar legitimasi institusi yang kuat, seperti paham kewajiban zakat, interpretasi ulama, legislasi, regulasi, dan teks-teks suci (al-Qur'an, Hadith dan fikih). Setiap tindakan pegawai dalam melakukan pembayaran zakat tentunya memiliki dasar legitimasi masing-masing.

Bisa dari sejarah sosiologi hukum, Undang-undang, SK, kitab fikih terdahulu maupun kontemporer yang dianggap sebagai referensi atau dasar penting dalam pembayaran zakat profesi. Salah saw dari referensi penting adalah kitab Fiqh al-Zakah dan atFiqh atIslarni wa Adillatuh, vol. 2 merupakan kitab standar yang membahas zakat profesi, jasa, karyawan, perusahaan dan seterunya dapat dijadikan sebagai kitab rujukan utama yang mendasari pembayaran zakat profesi di Tulungagung.

Pemotongan gaji pegawai, pejabat, dokter, hingga zakat perusahaan sebagai suatu kewajiban, ternyata bersumber dari kitab ini. Demikian juga pemotongan gaji, upah, hadiah dan profesi tentara sebagai zakat yang hams dibayar, ternyata juga bersumber dari sejarah pembertakuan zakat profesi pada masa sahabat `Urnar bin al-Khattab, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan `Umar bin Abd al--1Aziz' yang diyakini sebagai kebenaran-
kebenaran historis yang keseluruhannya dapat digunakan untuk rnendasari zakat profesi dalam bingkai hukum positif.

" Mary Douglas, "Comment Pensent les Instirutions", dalam Sciences Hurnaines (La D&ouverte: Perancis, 2000), 104. " Damper Sosial Madani, "akar Profesi", dalam hltp:8 www.dsmbali.or.id (27 Desember

2006). Periksa jugs al-Qardawi Fiqh aiZakah (Bairur: Muassasar ar•isalah, 1973), 29. 24

Vol. 3 No. E Januari 2010 JumaI AVAdl Pasal I I ayat 2 pada huruf I Undang-undang pengelolaan zakat yang herisi kewajiban zakat hasil pendapatan dan jasa, juga dapat dianggap sebagai pasal rujukan penting yang mendasari tindakan pegawai negeri dalam pembayaran zakat.

Pemotongan gaji 2,5% setiap hulan bagi pegawai negeri sipil, ternyata bermula dari interpretasi para ulama yang diyakini sebagai kebenaran dalam hukum Islam maupun hukum positif. Karena itu, Undang-undang zakat, KMA RI, SK Oubernur, SK Bupati, Surat Edaran Bupati terkait dengan zakat profesi Jan jasa, memberikan gambaran bahwa hakikatnya didapati teks-teks zakat dalam hukum Islam yang menjadi pedoman bagi pembayaran zakat tersebut. Jadi, pembayaran zakat yang dimobilisasi melalui legitimasi institusi dan legitimasi kolektif tersebut, kiranya dapat menjadi jalan untuk penataan sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, yang sebelumnya tidak ada atau ada tetapi biasa-biasa saja, kemudian di transformasikan menjadi sesuaru yang lebih baik. Kedua, legitimasi kolektif, yaitu tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada motif dogma atau kepercayaan agama yang kuat.

Artinya tidak diperlukan lagi berbagai pemikiran dalam melakukan pembayaran zakat, karena kewajiban zakat telah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Jika pegawai membayar zakat di UPZ, mereka percaya dan mengetahui bahwa zakat adalah hak tertcntu yang diwajibkan Allah SWT., setelah gaji yang mereka peroleh mencapai nisja>b. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat, tentunya tindakannya itu didasari oleh adanya kepercayaan yang kuat dalam ajaran Islam yang mesti dilakukan begitu saja.

Pegawai akan menjalankan kewajiban zakat, ketika dia merasa bahwa sudah saatnya membayar zakat atau merasa yakin bahwa zakat dapat menyelamatkan diri di akhirat atau memperoleh "ganjaran". Pegawai akan mengumpulkan zakat di UPZ dan BAZ, ketika hal itu menjadi budaya dan pengetahuan kolektifnya. Namun demikian, ada sebagian pegawai yang menolak terhadap kewajiban zakat yang dibayarkan di UPZ dan BAZ juga didasari oleh legitimasi institusi dan legitimasi kolektif. Penolakan zakat oleh pegawai, juga memperoleh legitimasi yang berbasis pada teks-tek.s

suci maupun hasil interpretasi ulama yang berdasarkan cara pandang mereka. Bentuk penolakan itu wujudnya adalah tindakan dan penafsiran, seperti tidak membayaran zakat dan penafsiran sebagian ulama yang mentolelir kewajiban zakat profesi dan jasa tersebut. Tindakan pembayaran zakat profesi pegawai negeri, mereka anggap bentuk bid'ah atau rnenambah-nambahi ajaran kewajiban zakat yang tidak ada dalam Islam. Selain itu, penolakan zakat juga dilakukan di media elektronik, surat kabar, internet dan sikap pasif terhadap pembayaran zakat, juga merupakan sarana untuk memhuktikan

bahwa pemahaman-pemahaman tentang kewajiban zakat profesi tersebut, tidaklah benar adanya. Pembayaran zakat profesi dan jasa yang diselenggarakan di UPZ dan BAZ, menurut pandangan sebagian pegawai yang -25-

Vol. 3 No.

I januari 2010 Jurnal kontra, merupakan kontrak bisnis bersifat mengikat atau merekayasa kewajiban zakat, yang dilestarikan melalui hukum positif. Dalam konteks ini, kiranya zakat profesi dan jasa yang dibangun melalui legitimasi institusi dan legitimasi kolektif, dapat menjadi pilihan hagaimana pembayaran zakat itu dapat diwujudkan. Seleksi pembayaran zakat profesi dan jasa Selektivitas adalah konsep pemilahan dua bentuk rcaksi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terkait dengan penerimaan dan penolakan zakat profesi, sepertinya ada dua kategori selektivitas, yaitu pegawai/karyawan kategori selektivitas afektif-holistis dan rasional-individualitis. Dua kategori itu kemudian membentuk jaringan relasionalitas terkait dengan seleksi paham kewajiban zakat profesi dan jasa, yang berujung pada hukum wajib atau tidak.

Proses dalam selektivitas itu dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, selektivitas afektif-holistis, yaitu tindakan pembayaran zakat yang dilakukan pegawai di berbagai instansi atau kantor yang didasarkan atas kesadaran "hati nurani", di mana tindankan tersebut, menghasilkan kesadaran yang bertujuan dan telah menjadi bagian dari tindakan sehari-hari. Seorang pegawai akan membayar zakat di UPZ, ketika seleksi dilakukan dan telah menjadi bagian dari sistem afektifnya. Peta tindakannya telah menerima sistem afektifnya, yang berasal dari norma agama yang mereka pahami juga telah menjadi bagian dalam tindakannya.

Dengan demikian, seleksi pembayaran zakat dilakukan di berbagai instansi masing-masing pegawai, akan menjadi suatu tindakan afektif yang mesti dilakukan begitu saja. Demikian juga, seorang pegawai akan aktif membayar zakat, ketika seleksi didasari oleh kenyataan afektif-holistis. Sementara pegawai yang menolak pembayaran zakat, mereka akan terseleksi sebagai kelompok pegawai yang kurang tanggap terhadap makna penting ajaran zakat dibalik tindakan bagi dirinya.

Dengan kata lain, pegawai yang menolak pembayaran zakat baik golongan I-IV, akan teridentifikasi dalam tindakan afektif-holistis dan dikategorikan sebagai pegawai pembangkang yang digerakan oleh nafsu afektifnya. Kedua, selektivitas rasional-individualistis, yaitu proses seleksi atau pendataan pembayaran zakat yang dilakukan secara sistematik, cermat, terorganisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik atau hukum positif. Scorang pegawai akan melakukan pembayaran zakat, jika pendataan zakat itu dilakukan secara °Pada tahapan positivistilc Auguste Comte, reaksi sosial disebut konsep statika sosial, yaitu konsep untuk memahami hukum-hukum aksi dan reaksi berbagai sistem sosial. Periksa Koento Wibisono Siswomiharjo, Anti Perkembangan Menund Filsafat Positivisme Auguste Comte (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 51. - 26 -

Vol. 3 No. l Januari 2010 jurnal Al 'Adl sistematik dan cermat di UPZ.

Dibutuhkan kecermatan dalam pembayaran zakat, karena tindakan cermat tersebut telah menjadi bagaian dari sistern yang rasional melalui birokrasi pemerintah dan harapan hagi hidupnya. Mereka tahu sebenarnya tentang apa nilai, tujuan dan manfaat kecermatan dalam pembayaran zakat bagi dirinya. Seorang pegawai akan melakukan pembayaran zakat di UPZ-BAZ, ketika pendataan zakat secara cermat itu dilakukan dan ketahui. Jika pegawai menjalankan kewajiban zakat, mereka juga mengetahui apa arti penting dan manfaat kewajiban zakat bagi dirinya. Jika pegawai menunaikan infak, mereka juga tahu apa arti penting dan manfaat menunaikan infak bagi dirinya.

Dengan melalui proses seleksi tersebut, tindakan pegawai telah memperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tidakannya itu menjadi tindakan selekrivitas rasional bertujuan. Secara naluri, manusia memiliki dua sifat yang berlawanan. Pada satu sisi, mendorongnya untuk berkumpul, tetapi pada sisi yang lain dapat membahayakan. Menurut Howard dikutip Dwi Susilo, menyatakan bahwa manusia adalah makluk sosial yang tidak sosial. Artinya manusia memiliki kecendrungan untuk hidup be rsama dalam rnasyarakat, namun kecendrungan ini disertai dengan resistensi yang terus rnenerus sehingga menimbulkan ancaman, perpecahan bahkan pemberontakan dalam masyarakat.'

Sifat membrontak atau menarik diri tidak dijumpai jika manusia berada di dalam kelompok yang sama. Jika sesama pegawai, maka secara leluasa juga dapat melakukan interaksi yang intensif. Demikian pula sesama pegawai yang memiliki pangkat, golongan dan jabatan yang berbeda-beds. Interaksi antarpegawai dalam penggolongan jahatan eselon I-IV, akan sangat terbatas pada masalah-masalah yang segmental. Dalam segmen tertentu bisa berkomunikasi tetapi dalam segmen lain akan membatasi diri.

Itulah sebabnya terdapat selektivitas penggolongan pegawai, misalnya pegawai golongan jabatan I-IV yang melakukan pembayaran zakat dan pegawai golongan jabatan lainnya yang menolak membayar zakat. Penolakan zakat antarpegawai dalam penggolongan jabatan, tentang kewajiban zakat tenrunya memiliki pandangan varian yang berbeda, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dalam hidup sehari-hari. Paham tentang kewajiban zakat antarpegawai, yang berbeda juga dapat ditinjau dari sisi kebutuhan pokok hidup mereka sehari-hari. Pegawai yang menolak zakat pada umumnya memiliki tanggungan kredit selain kebutuhan pokok rumah tangga.

Menurut Tasrip, pegawai yang memiliki tanggungan kredit tidak wajib membayar zakat, demi menjaga keselamatan mereka sendiri. Sedangkan pegawai yang melakukan pemembayaran zakat di UPZ dan BAZ, mereka lebih mendasarkan pada kesalehan sosial

keagamaan atas dasar interpretasi ulama, SK Bupati maupun pemahaman mereka sendiri, tanpa memperdebatkannya. 46Rachmad K. Dwi Susito, integrasi ltrrcu Scrsial (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2005), 120. - 27

Vol. 3 No.

I Januari 2010 jurnal Adl Dua bennik pandangan yang berbeda tentang kewajiban zakat profesi tersebut, memungkinkan keduanya bisa berbenturan antara pegawai negeri yang defensif untuk mempertahankan nilai ajaran zakat dan pegawai yang ofensif atau menolak terhadap pembayaran zakat, dapat teridentifikasi melalui seleksi di UPZ dan BAZ. Bagi pegawai negeri yang menerima tentang pembayaran zakat, mereka anggap sebagai ibadah atau kesalehan spiritual bagi umat Islam, untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Tetapi bagi pegawai yang kontra mereka menlolak hal tersebut, bentuk penolakan itu ialah dengan mengunakan bahasa dan tindakan, seperti kafir, sampah masyarakat, 'astaghlinAlah dan demontrasi untuk memaknai kewajiban zakat profesi sebagai kewajiban agama.

Jika pegawai menolak kewajiban zakat mereka juga tahu, aspek.aspek yang tidak kompulsif (tidak menarik) yang ditimbulkan oleh aktivitas pengumpulan zakat atau boleh jadi karena pelayanan yang kurang memuaskan olch BAZ terhadap pelaksanaan zakat. Anggapan bahwa kewajiban zakat profesi, terkait dengan SK Bupati bagi pegawai negeri yang kontra adalah bentuk bid'ah, paham ngawur (salah), merekayasa teks suci, bahkan sebagian pegawai ada yang menyatakan bahwa zakat profesi belum saamya untuk ditunaikan. Oleh karena itu, pegawai yang melakukan pembayaran zakat di berbagai instansi adalah pegawai yang patuh terhadap SK Bupati atau ajaran Islam yang mereka yakini.

Sedangkan pegawai yang menolak pembayaran zakat-infak di UPZ-BAZ, adalah kelompok pegawai pembangkang terhadap SK Bupati atau sekurang-kurangnya ajaran zakat yang didukung oleh ulama setempat. Atas dasar ini, maka muncullah kategorisasi melalui proses selektivitas, yaitu pegawai negeri sipil yang "pro" dan "kontra" terhadap zakat profesi.' Hampir semua proses selektivitas baik iru afeksi-holistis maupun rasional- individualistis memerlukan peran aktor (ulama-pemerintah).

Aktor yang dimaksud adalah aktor yang mampu memerankan dirinya dalam membur jaringan relasionalitas atau komitmen tinggi dan kesetiaan dalam struknir keorganisasian. Fungsi zakat profesi dan jasa Fungsionalitas atau kegunaan adalah konsep yang menegaskan tindakan hubungan sosial, di arahkan pada tujuan yang menghasilkan koherensi dan tautologi." Menurut Merton konsep fungsionalitas memiliki dua fungsi manifest 47 Perbedaan pandangan tentang zakat profesi PNS, yang menajam antarpegawai adalah karena zakat profesi, terkait dengan terbitnya SK Bupati. Ahmad, Wawancara, Tulungagung, 26 Januari 2008.

48 Dalam kajian teori fungsional Talcott Parsons yang dikembangkan bersama Robert F. Bales, ada empat teori fungsionalisme, yairu (1) Adaptation, menunjuk pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungan. (2) Goat attainment, pemenuhan rujuan arau pencapaian - 28 -

Vol. 3 No. 1 jartuari 2010 junta' At.'Ad I (nyata) dan latent (tersembunyi)," dua fungsi ini membentuk relasi-relasi formal fungsional terkait dengan fungsi sosiologi.5° Sosiologi hanya hertugas memahami yang lahiriah (manifest), unruk sampai kepada makna yang sebenarnya (latent)."

Zakat profesi memiliki fungsi sosial manifest dan fungsi sosial latent, dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, zakat memiliki fungsi koherensi dan manifest, yaini fungsi hubungan sosial yang diharapkan (intended). Untuk sampai kepada makna yang sebenarnya koherensi dan manifest. Maka fungsi zakat harus di arahkan pada makna sosial koherensi yang sebenarnya, yaitu ke sektor produktif dan produktif kreatif. Zakat produktif, di mana zakat diwujudkan dalam bentuk barang yang menghasilkan, seperti kamhing, kerbau, lembu, mesin jahit, mesin cetak, alat cukur, pertukangan dan Bentuk pemberian ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi mu.stahiq yang mampu dan kuat berusaha.' Zakat produktif kreatif menurut Rasyid Ridha, di mana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, balk untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi pars pedagang kecil."

Dalam setiap pengumpulan zakat yang di selenggarakan oleh UPZ dan BAZ akan tampak adanya sesuatu yang dianggap nijuan (3) Integration, menunjuk prasyarat hubungan dengan interelasi antara anggota dan sistem sosial, dan (4) Latency pattern maintenance, konsep latensi (latency atau pemeliharaan pola-pola nilai), inentinjuk pada sisrcm perbaikan pola-poly rnotivasi kelompok. Teori-teori tersebut, menjelaskan pada setiap tindakan individu yang dianalisis dengan paradigma strukrural fungsional. Baca Peter Beilharz, Social Theory: A Guide to Central Thinkers (Sydney: Allen, 1991), 192. Periksa Beni Ahinad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73-74.Teori fungsionalisme Parsons dan Bales tersebut, dapat dijadikan perbandingan dalam teori fungsiaonalitas yang digagas oleh Mary Douglas, Comment Pensent les Institutions, 104. " Risser, SocioJoy A Multiple Pradigm Science (Boston: Allyn and Bacon, 1975), 51.

Baca Peter L. Berger dan Thomas Liickmann, The Social Construction of Reality (England-USA: Penguin Books, 1991), 23. 51 Konsep fungsi manifest dan latent, di samping konsep fungsi dan disfungsi adalah konsep yang diperkenalkan Robert King Merton, untuk menganalisis antara fungsi nyata dan tersembunyi. Menurur Colins Campbell teori fungsi manifest dan latent, jarang dipergunakan dalam sosiologi kontemporer. Baca George Rimer and Douglas j. Goodman, Modem Sociological Theory (London: Sage, 2001), 59.

51 Masruhu, menyatakan bahwa sosiologi hukum hanya meithat nilai-nilai hukum berada di balik intcraksi rindakan manusia, dan bemigas memahami yang lahiriah

(manifest) untuk sampai kepada makna yang sebenarnya (latent). Baca Deden Ridwan, Tradisi Baru Penditian Agama Islam (Bandung: Yayasan Nusa Cendikia, 2001), 108. Periksa juga Nur Syam, Bukan Vunia Berbeda Sosiologi Komunitas Islam (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), 7. 5' M. Syukri Gbazah, Pedoman Zakat, vol. 9, ed. Basthomi, at. at, (Jakarta: Cemara lndah, 1986), 319-320. Periksa juga Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasi Pembayaran, 104. n Muhammd Rashid Rida, Tafsir atManar, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 506. - 29-

Vol. 3 No.

1 Jailunri 2010 Purim' Al-Acil manifest, seperti zakat produktif yang dikembangkan oleh penyandang cacat, melalui kerajinan batu onik, penjahitan, sablon (Ian salon. Demikian juga zakat produktif kreatif yang disalurkan BAZ kepada PKL yang dikembangkan, seperti leper koran, penjual gamping, nasi goreng, rujak, VCD, warung kopi, jamu dan lain-lain secera keseluruhan dapat diharapkan. Kedua, zakat fungsi tautologi dan latent (tersembunyi, tetapi dapat diketahui), yaitu fungsi zakat yang tidak diharapkan balasan yang sifatnya material, akan tetapi secara intent dapat meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk at-ardh (membangun peradapan), mengkikis sifat kekikiran, melatih kedermawanan dan mensyukuri nikmar Allah. Contoh fungsi zakat tautologi•atent adalah zakat sasaran konsumtif-tradisional dan konsumtif-kreatif.

Zakat konsumtif tradisional, di mana zakat dimanfaatkan oleh mustahiq secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sesaat, misalnya zakat diberikan pada orang yang sangat tua atau lemah badannya. Sedangkan zakat konsumtif kreatif, di mana zakat dimanfaatkan untuk beasiswa, pelarihan, pengobatan, bencana alam dan sarana ibadah, secara keseluruhan tidak dapat diharapkan (bentuk material), tetapi dapat menaikan status sosial mcreka. Konsep fungsionalitas Douglas di atas, dapat dihubungkan dengan teori Merton, yakni akibat yang tidak diharapkan (unanticipated consequences). Tindakan mempunyai akibat, balk yang diharapkan atau tidak diharapkan (kausalitas tersembunyi).'

Meskipun setiap orang menyadari akibat yang diharapkan, analisis sosiologi diperlukan untuk menemukan akibat yang tak diharapkan ini. Bahkan konsep beberapa pakar rnenggangap ini adalah esensi dasar dari sosiologi. Berger, menyebuntya studi "untuk menghilangkan prasangka" (debunking) atau memperhatikan jauh melampaui pengaruh yang nyata. ss Dari keseluruhan teori ini, terletak pada interpretasi bahwa zakat profesi dapat dikategorikan ke dalam dua fungsi. Fungsi sosial koherensi-manifest dan fungsi spiritual tautologi-latent.

Pemahaman tentang pembayaran zakat yang memiliki dua fungsi tersebut, terletak pada agen yang memainkan peran sebagai individu dalam menjelaskan realitas sosial atau hubungan sosial dalam arti yang Las, mencakup relasi formal fungsional, relasi hukum, agama, ekonomi maupun politik. Karena luasnya pola relasi, maka dalam penelitian implementasi zakat ini, dibatasi pada relasi paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, dalam konteks spiritual dan sosial. Fungsi zakat dalam konteks spiritual dapat mendorong kesadaran muzakki dalam menunaikan ibadah zakat sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh agama.

Sedangkan fungsi sosial zakat, untuk mengatasi problem-problem sosial, seperti kemiskinan, masyarakat yang tertindas, bencana 54 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, 23. " George Risser and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory, 71. -30-

Vol. 3 No. 1 januari 2010 jurn,d Al-'A,11 alam, meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, melindungi keamanan warga negara dan lain-lain. Representasi Institusi Sosial dan, Religius zakat profesi dan jasa Institusi atau organisasi sosial diangkat dari karya Ihnu Khaldun yang dikenal dengan konsep lasabiyah atau group feeling, yang rnerupakan inti dari organisasi sosial.

'asabiyah, yaitu bentuk organisasi yang mengikat kelompok-kelompok

menjadi sate melalui sarana budaya, bahasa dan peraturan. _56

Jika seseorang melakukan pembayaran zakat profesi dan jasa didasarkan pada keyakinan agama, moral dan pengetahuan, maka tindakannya itu disebut wbudaya",57 karena telah menjadi bagian kognitif dan cara hidupnya. Pegawai negeri akan melakukan pembayaran zakat, karena mereka mengetahui bahwa zakat memiliki nilai-nilai dan akibat balk bagi din dan orang lain.

Pegawai akan datang membayar zakat di BAZ, karena megetahui manfaat yang didasari oleh kenyataan 'nilai" atau "bahasaTM. Jika pegawai dalam melakukan pembayaran zakat, mereka menempatkan institusi BAZ sebagai media yang efektif, maka tindakannya itu didasari oleh "peraturan" atau sistem yang terlembaga. Dari keseluruhan proses asabiyah tersebut, tindakan pegawai dalam pembayaran zakat telah dipertimbangkan secara rnantap sesuai dengan paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif atau sharilah Islam.

Hampir semua proses di institusi sosial atau'asabiyah tersebut, memerlukan peran agen (ulama dan pemerintah). Oleh karena itu, di dalam memahami zakat profesi di Institusi BAZ yang didasari oleh legislasi dan regulasi juga mernerlukan peran agen-agen tersebut. Pembayaran zakat dapat dilaksanakan dengan balk, jika serangkaian fungsi yang terlibat di dalam institusi sosial tersebut, dapat dibangun secara kostan dan inheren.

Artinya, petugas-petugas kantor (diwan) yang diangkat oleh pemerintah secara resmi dalam status jabatan yang jelas dengan deskripsi batas jabatan yang jelas pula, maka tidak akan terjadi kebijakan yang tumpang tindih atau tidak melebihi batas-batas kewenangannya. Ketentuan seperti itu mutlak diperlukan untuk menjamin tats tertib dan menjauhkan kekacauan yang tidak diinginkan. Karena itu, diperlukan adanya suatu institusi yang rnempunyai wewenang untuk mengaturnya dengan balk.

se _ Ibrm Khaldun, Muria/Mimi:A Ihnu Khaldun, 238/159.

57 Menurut Alisjahbana, bahwa budaya itu mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adar istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoteh manusia sebagai anggota masyarakat.

Periksa Ahuddin Nata, Merodologi Studi Islam {Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

Vol. 3 Ni) 1 Januari 2010 Jurnai AVAdl Media UPZ dan BAZ sebagai institusi atau organisasi pengelolaan zakat yang strategis adalah pemikiran yang didasari oleh legislasi, regulasi atau peraturan pemerintah (delegated regulation)," Artinya, pengumpulan zakat haruslah memiliki dasar legitimasi, balk dari teks suci arau hukum positif. Karena dalam kehidupan ini, tidak semua manusia bisa twat pada peraturan yang telah ada, balk dibuat oleh manusia maupun Tuhan.

Sehingga setiap institusi yang didasari oleh regulasi atau shari'ah haruslah melekat pada setiap tindakan-tindakan yang ada dalam suatu institusi arau ketika menjalankan tugas. Namun demikian, sebagai institusi tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugas (pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat), jika hanya dipandang dari aspek legislasi dan regulasi saja, akan tetapi haruslah didukung oleh legitimasi dari teks-teks suci arau interpretasi ula ma yang dianggap penting. Dalam sejarah perkembangan zakat selalu dijumpai tokoh-tokoh ahli hukum Islam yang fatwa-farwanya didukung oleh kekuatan institusi politik ketika hukum zakat di implementasikan.

Misalnya Nabi Muhammad SAW. dapat memungut zakat secara efektif, ketika didukung oleh institusi politik di Madinah." Abu Bakar memungut zakat dengan kekuatan politik, Vmar bin al-Khattab mernungut jinah dan kharaj dengan kekuatan politik, begitu juga 'Umar bin Abd al-'Aziz memungut zakat profesi dan gaji juga dengan kekuatan institusi politik. Berpijak dari peristiwa historis ini, menggambarkan betapa kuatnya otoritas politik dalam menggerakan implementasi zakat pada masa itu.

Penyelenggaraan zakat melalui kekuatan institusi politik tersebut, kemudian hidup dalam sejarah-sejarah yang dibukukan melalui proses pelembagaan, pelestarian dan bahkan perundang-undangan zakat. Jadi, implementasi zakat profesi dan jasa, juga atas dasar historis, teks suci, politik atau hukum positif. Terapan zakat profesi dan jasa yang didasari legislasi dan regulasi pada hakikatnya adalah menemparkan pegawai negeri sebagai subjek. Pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lain, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kalangan ekonomi lemah.

Selain itu, pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat di UPZ dan BAZ juga bisa menjadi sarana untuk memperoieh "ganjaran" (rewarci).° Sehingga institusi UPZ dan BAZ hams membuat sesuatu yang menyebakan akan munculnya ganjaran tersebut. Misalnya mendayagunakan zakat untuk meningkatkan pendidikan yang menyebabkan status sosial mereka naik, tidak menderita secara sosial, tidak 'Ulla Peter Mahrnud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2005), 98. '"Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet (New York: Victor Gollancz, 1991), 247.

ini didasarkan pada laporan pembayaran zakat profesi di BAZ, yang menyebut dirinya sebagai hamba Allah swt, Dimungkinkan motif pembayaran zakat tersebut dalah untuk memperoleh ganjaran, keselamatan atau pahala. Data primer BAZ 2006 -32-

Vol. 3 No. l januari 20 [0 Jurnal AVAdi tertindas hak-hak hidup mereka, jaminan kesehatan dan memberikan kitab kepada orang, agar dapat memperoleh pengetahuan adalah wujud konkret dari ganjaran tersebut. litiplementa.si zakat yang diatur melalui institusi legislasi-regulasi adalah peraniran yang ideal, karena dapat memotivasi pegawai negeri sipil dalam pembayaran zakat. Dalam produk lasahiyalt, unsur agama ikut reriregrasi atau tercakup di dalamnya.

Pengumpulan dan pengelolaan zakat atau lainnya yang terkait dengan zakat profesi dapat dijumpai dalam amalan-amalan sosial keagamaan. Sebaliknya tanpa adanya unsur tasabiyah, maka pengamalan zakat akan sulk dilihat aksistensinya di masyarakat. Di Indonesia misalnya, banyak dijumpai pejabat, pegawai dan karyawan muslim membayar zakat-infak di institusi UPZ dan BAZ menandakan bahwa secara umum pegawai/pejabat masih digerakkan oleh potensi batinya atau dipengaruhi oleh unsur-unsur paham keagamaan mereka melalui budaya, Bahasa dan peraturan. Sehingga terlihat jelas bahwa, prodak lasabiyah sebagai warisan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, masih menempati posisi penting dalam prartata kehidupan sosial.

Kesimpulan Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, tentang terapan zakat profesi dan jasa, diperoleh beberapa tawaran penulis sesuai dengan signifikansi masalah yang diajukan. Studi ini tentu saja ada yang bersifat menguatkan, mematahkan, mengkritik dan membandingkan terhadap beberapa temuan penulis sebelumnya, baik yang berbasis ilmu-ilmu sosial maupun pemikiran hukum Islam. Berkenaan dengan analog kajian di muka, secara teoritis dan praktis ternuan penelitian ini memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi model pemahaman terhadap implementasi zakat profesi dan jasa di antaranya: Pertama, wacana ini kiranya dapat memberikan jawaban bahwa zakat profesi dan jasa dalam Islam bukan sekedar ibadah mandait., tetapi juga bisa dijadikan sumber dalam menunaikan tugas sosial, yaitu untuk membangun peradapan manusia atau masyarakat secara luas.

Kedua, memberikan wawasan pemahaman dan kesadaran umat Islam, selain mendorong agar mengoptimalkan terapan zakat profesi dan jasa. Ketiga, kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, balk pemerintah atau ulama yang mendukung terapan zakat profesi dan jasa. Keempat, kepercayaan umat Islam terhadap pengelola zakat. Secara teoritis, ternuan sudi ini berimplikasi langsung pada dua pemahaman zakat profesi dan jasa, yaitu dimensi sosiologis-ernpiris dan kontekstualis.

Temuan ini pada satu sisi menguatkan dasar paham kewajiban zakat profesi perspektif sosiologis-empiris-kontekstualis, yang memiliki gagasan bahwa zakat merupakan - 33 -

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 J timid Al-Acil kewajiban sosial, selain sebagai sistem nilai agama yang harus diamalkan dalam kehidupan. Bagi pegawai yang menganut pemahaman ini, kedua-duanya (teks maupun konteks) merupakan instrumen yang sama-sama diakui dan dianggap penting bagi pelestarian zakat profes dan jasa.

Pada sisi lain, temuan ini secara teoritis berarti menilai ulang konsep zakat pertanian 5%-10% dan niaga 25% yang selama ini dipahami sebagai ketenruan yang qatri>, tanpa melihat di batik unsur sosial atau kondisi masyarakat tertentu. Bagi komunitas ini, tafsir yang keluar dari maksud tersebut, teksnya telah dianggap sebagai tafsir yang menyimpang. Kewajiban zakat tidak memerlukan adanya kajian dan dialog-dialog ulang, namun is perlu diimplementasikan dalam kehidupan. Kajian terhadap kewajiban zakat hanya akan menjauhkan bagi umat Islam dari kualitas keimanannya kepada Allah SWT.

Sementara hash temuan studi ini, paham kewajiban zakat, Undang-undang zakat dan interpretasi ulama diharapkan mampu berdialektika secara simultan dengan tuntutan perkembangan zaman, melalui kreativitas dan subjektivitas bagi pengamalnya. Dengan cars ini, paham tentang kewajiban zakat akan senantiasa tampil dengan nilai-nilai universalitasnya. Lebih dari itu, hasil penafsiran melalui penalaran dan perilaku keyakinan mistifikatif yang berkolaborasi antara zakat dalam shari'ah Islam dan Undang-undang zakat dalam hukum positif, menurut perspektif sosiologis dan tekstualis tidak dianggap sebagai kewajiban, melainkan hanya dianggap sebagai produk pemikiran dan pola penafsiran para ulama yang dianggap bid'ah yang tidak perlu ditunaikan.

Sementara temuan penelitian ini menganggap bahwa tafsir dan pemahaman zakat profesi, balk melalui penalaran (kontekstual) maupun teks, yang telah diimplementasikan dalam kehidupan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban agama. Logika hash studi ini, memiliki relevansi yang sangat dekat dengan bagaimana praktik pembayaran zakat pada masa slahiabat Abu Bakar, `Umar bin al-Khattab dan `Umar bin Ahd yaitu pembayaran zakat melalui institusi religius dan kekuatan politik pemerintah. Bertolak dari uraian tersebut, persoalan legislasi-regulasi yang dikaitan dengan pembayaran zakat profesi dan jasa, hakikatnya masih mengundang pro-kontra di kalangan masyarakat, bukan pada tataran sumbangannya legislasi-regulasi terhadap terapan zakat, akan tetapi pada tataran apakah is secara efektif dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan spiritual pada umat Islam.

Pembayaran zakat profesi di media UPZ dan BAZ dalam hukum positif, sesungguhnya merupakan jawahan terhadap adanya kebutuhan masyarakat yang tetap menggelegak di tengah krisis ekonomi yang cendrung kapitalistik.61 Implementasi zakat profesi dan jasa akan 61 Dalam kajian ekonomi Islam, kapitalistik yaitu rindakan penimbunan kekayaan tanpa batas yang jelas, dan tidak mengakui bahwa sebagian dari harta

kekayaan itu ada hak bagi orang miskin. Baca Syed Nawab Haider Naqvi, !slant, Economics and Society (London-New York, 1994). 93. -34-

Vol. 3 No.

1 januari 2010 Jurnal Al-'Ail hidup Jan lestari, manakala terjadi huhungan sosial antant pegawai negeri, pemerintah dan ulama berlangsung secara konstan dan inheren.
Jadi, konfigurasi implementasi %akar profesi pcgawai negeri sipil dalam kajian ini telah memberikan gambaran rentang bagaimana terapan zakat profesi Jan jasa di media UPZ, LAZ dan BAZ dalam kehidupan sosial, kiranya dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. KEPUSTAKAAN Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyah. Fath al-Wahab. Vol. 1. Beirut: Dar al-Filer, 1994. Al-Bukhari, Muhammad bin Shaih al-Bukhari: Matan Masykul bil-Hasyiyyatis- Sanadi. Vol. 1. Mesir : Mustafa 'Isa al-Babi Halabi, t.th.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya"Utum al-Din. Vol.1-2. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. Al-Kurdy, Muhammad bin Sulaiman. Hawasta at-Madaniyah, Vol. 2 Surabaya: al- Haramayn Sangkapura Bungul Indah, t.th. Al-Qardawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah. Vol. 1-2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991. Al-Shatibi, Abu Ishaq. At-Muwafaciat fi-Ushiil al-A hkam. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub
al-`Arabiyah, 1934. AI-Shafil, Muhammad bin Idris. A•Urrirn... Vol.l. Mesir: Al-Kuliyyatuf-Azhariyah
Husain Muhammad al-Babi al-Munyawi, 1961. Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. Subut al-Salam. Kairo: Maktabah Tijariyah,1369 H. Al-Uthaimin, Syaikh Muhammad Shalih. Fatawa fi Ahkam al-Zakak. t.th. Wahbah.

Al-Filth al-Islami wa Adiilatteh. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997. Amin, Ma'ruf. "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesi", dalam Himptunan Fatwa
Majelis Ularna Indonesia, no. 3. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. An-Nawawi, Muhammad. Ta.bir AtMunir. Vol.1. Mesir: Al-Imam, t.th. Ash Shiddiegy, Teungku Muhammad Hashi. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1999. . Beberapa Permasalahan Zakat. Jakarta: Tintarnas Indonesia, 1976. Ba'ashan, Sa!id bin Muhammad. Bushra al-Karim., vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2005. -35-

Vol. 3 No. 1 Januari 2010 Jurnal Al-'Ail Berger, Peter L. dan Thomas Luck ma nn. The Social Construction of Reality. England-
USA: Penguin Books, 1991. Douglas, Mary.

"Comment Pensent !es Institutions", dalam Sciences Hurruzines. Perancis: La D&ouverte, 2000. Dutton, Yasin. The Origins of Islamic Law. London: Curzon Press, 1999. Ohozali, Syukri M. Pedoman Zakat, vol. 9, ed. Basthomi, at. al. Jakarta: Cernara Indah, 1986.

INTERNET SOURCES:

<1% - https://www.kabar-banten.com/zakat-kewajiban-tidak-bayar-zakat-musyrik/
<1% - https://ghofur114.blogspot.com/2016/11/zakat-profesi.html
<1% - https://www.nu.or.id/post/read/53002/profesionalisme-pengelolaan-zakat
<1% - https://www.scribd.com/document/388534097/Permenkes-73-2016-Standar-Pelayanan-Kefarmasian-Di-Apotek
<1% - https://alfikricentre.blogspot.com/2012/03/sumber-sumber-hukum-islam.html
<1% - https://mynewblogaddressislam.blogspot.com/2016/03/tradisionalisme-dan-modernisme-islam.html
<1% - https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1748/1291
<1% - http://www.bu.edu/religion/files/2010/03/Swartz-_CV-2009.pdf
<1% - http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/mitos-pesugihan-dalam-tradisi-keberagamaan-masyarakat-muslim-kejawen-studi-konstruksi-sosial-mitos-pesugihan-para-peziarah-muslim-kejawen-di-gunung-kawi-malang-jawa-timur